

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DAN PERANGKAT DAERAH/SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH SERTA PEJABAT; PENGELOLA KEUANGAN; PELAKSANA
KEGIATAN

2026

PEBUP KAB. SAMBAS NO.3, BD 2026/NO.3. 15 HLM.

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 35 TAHUN 2025 TENTANG
STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2026

Abstrak : - Peraturan Bupati ini mengatur perubahan atas beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sambas Nomor 35 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2026. Perubahan dilakukan dalam rangka penyesuaian terhadap beberapa jenis belanja dan meliputi standar biaya umum, antara lain jasa PPPK paruh waktu, penyedia jasa lainnya perorangan, berbagai jenis honorarium, satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor, uang harian kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor, jasa penulisan dan penerjemahan, serta jasa tenaga pihak ketiga/pendamping kegiatan strategis/penunjang visi dan misi.

- Dasar dalam Penyusunan Peraturan ini antara lain;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2024; Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020; dan Peraturan Bupati Sambas Nomor 35 Tahun 2025.
- Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini antara lain;
Mengubah beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sambas Nomor 35 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Pemerintah

Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2026. Perubahan standar biaya mencakup jenis dan besaran biaya/honorarium serta ketentuan terkait pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Catatan : - Ditetapkan dan diundangkan di Sambas pada tanggal 23 Januari 2026;